



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 8 Tahun 2008

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan dan penyelenggaraan terminal penumpang di Kabupaten Magelang maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi dan Penyelenggaraan Terminal Bus / Non Bus di Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang di Kabupaten Magelang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480).
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 tahun 1988 Seri D) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004, Nomor 17 Serie E Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENG-
GARAAN TERMINAL PENUMPANG DI KABU-
PATEN MAGELANG

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Magelang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;

5. Kepala Unit Pelaksana Terminal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal dari Dinas yang membidangi urusan perhubungan;
6. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
7. Rumah dan Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah tempat tinggal dan tempat usaha;
8. Kios adalah bangunan yang bersifat permanen dan tertutup sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat penyimpanan dan memasarkan barang dagangan dimana setiap petak kios dibatasi dengan tembok dan atau dilengkapi dengan pintu;
9. Los adalah bangunan yang bersifat permanen dan terbuka tanpa sekat maupun tidak dilengkapi dengan pintu yang digunakan untuk memasarkan dagangan;

BAB II

FASILITAS TERMINAL PENUMPANG

Pasal 2

- (1) Fasilitas terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 - b. Jalur kedatangan kendaraan umum;

- c. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
 - d. Bangunan kantor terminal;
 - e. Ruang tunggu penumpang;
 - f. Menara pengawas;
 - g. Loket penjualan karcis;
 - h. Rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
 - i. Pelataran parkir kendaraan pengantar dan atau taksi;
 - j. Pos keamanan;
 - k. Mushola.
- (3) Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Kamar kecil / toilet;
 - b. Ruko, Kios dan Los;
 - c. Ruang pengobatan;
 - d. Ruang informasi dan pengaduan;
 - e. Telepon umum;
 - f. Tempat penitipan barang;
 - g. Taman dan penghijauan.

BAB III

DAERAH KEWENANGAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 3

- (1) Daerah kewenangan terminal penumpang terdiri dari :
 - a. Daerah lingkungan kerja terminal yaitu daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

- b. Daerah pengawasan terminal yaitu daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.
- (2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki batas-batas yang jelas dan diberi hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG DAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

Penyelenggaraan terminal penumpang meliputi bagian-bagian :

- a. Pengelolaan;
- b. Pemeliharaan;
- c. Penertiban.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
- a. Kegiatan perencanaan operasional;
 - b. Kegiatan pelaksanaan operasional;
 - c. Kegiatan pengawasan operasional.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Penataan peralatan terminal menurut rute dan jurusan;
 - b. Penataan fasilitas penumpang;
 - c. Penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;

- d. Penyajian daftar rute perjalanan berdasarkan kartu perjalanan;
 - e. Penyusunan daftar perjalanan berdasarkan kartu perjalanan;
 - f. Pengaturan daftar petugas terminal;
 - g. Evaluasi sistem pengoperasian terminal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;
 - b. Pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal pemberangkatan serta kelaikan jalan kendaraan bus umum di dalam terminal;
 - c. Pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
 - d. Pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;
 - e. Pemberitahuan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum pada penumpang;
 - f. Pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - g. Pencatatan dan pelaporan pelanggaran;
 - h. Pencatatan jumlah bus dan penumpang yang datang dan berangkat.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengawasan terhadap :
- a. Tarif angkutan;
 - b. Kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
 - c. Kapasitas muatan yang diijinkan;
 - d. Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan;

- e. Pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 6

Pemeliharaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. Menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
- b. Menjaga keutuhan dan kebersihan peralatan terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi;
- c. Merawat saluran-saluran air;
- d. Merawat instalasi dan lampu penerangan;
- e. Merawat alat komunikasi;
- f. Merawat sistem hydrant dan alat pemadam kebakaran.

Pasal 7

Penertiban terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

Pasal 8

Pungutan jasa pelayanan terminal penumpang terdiri dari :

- a. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
- b. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan;
- c. Jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan umum penumpang;
- d. Jasa penggunaan Ruko, kios dan los;
- e. Jasa penggunaan ruang tunggu penumpang;

- f. Jasa pembuatan tanda pengenal pedagang beserta karyawannya, penjual karcis, penjual jasa dan pembersih bus;
- g. Jasa pemasangan reklame;
- h. Jasa pelayanan kebersihan.

Pasal 9

- (1) Wewenang penyelenggaraan terminal penumpang berada pada Bupati.
- (2) Penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal.

BAB V

PERIZINAN PENGGUNAAN KIOS TERMINAL PENUMPANG

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menjalankan usaha di terminal harus mendapatkan izin penempatan dari Bupati.
- (2) Permohonan izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal.
- (3) Setiap permohonan yang dikabulkan, kepada pemohon akan diberikan surat izin penempatan.
- (4) Pada surat izin penempatan dicantumkan identitas pedagang yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pedagang antara lain :
 - a. Kewajiban untuk membayar retribusi;

- b. Kewajiban untuk memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan;
 - c. Larangan untuk mengubah dan/atau menambah bangunan tanpa seizin Bupati;
 - d. Larangan untuk mengganti jenis barang dagangan tanpa seizin Bupati;
 - e. Larangan untuk menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan atau dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia;
 - f. Larangan untuk menggunakan tempat usaha yang tidak sesuai peruntukannya.
- (5) Disamping surat izin penempatan, kepada para pedagang diberikan kartu tanda pengenal pedagang, termasuk karyawan yang bekerja pada pedagang di terminal.

Pasal 11

- (1) Surat izin penempatan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan daftar ulang.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan daftar ulang.

Pasal 12

Syarat-syarat permohonan izin dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pemegang izin diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Penggunaan fasilitas terminal penumpang dan pemberian Surat Izin Penempatan Ruko, Kios dan Los dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB VII

TATA TERTIB TERMINAL PENUMPANG

Pasal 14

Setiap orang yang berada di terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari pengelola terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di lingkungan terminal serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Setiap mobil bus umum yang menjalankan trayek tetap dan teratur maupun izin insidental dalam rangka pelayanan angkutan penumpang umum yang trayeknya memulai, mengakhiri dan atau melewati jalan di wilayah daerah wajib masuk terminal sesuai izin trayek yang diberikan oleh Bupati.

- (2) Setiap mobil bus umum dan mobil penumpang yang beroperasi di wilayah daerah, yang memulai dan mengakhiri perjalanan di terminal, wajib memenuhi persyaratan layak jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tanda-tanda lalu lintas yang ada di terminal.

Pasal 16

- (1) Setiap mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang menjalankan trayek pedesaan dan atau perkotaan, baik tetap maupun insidental, dalam rangka pelayanan masyarakat wajib masuk sub terminal yang telah ditetapkan.
- (2) Sub terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 17

Setiap mobil bus umum dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang diluar terminal di dalam daerah pengawasan terminal.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan baru di lingkungan terminal harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pedagang yang hendak merubah atau menambah bangunan di dalam terminal harus mengajukan izin kepada Bupati.
- (3) Semua bentuk bangunan yang diubah atas permintaan pedagang, biaya dibebankan kepada pedagang yang bersangkutan dan bangunan tersebut kemudian menjadi milik Pemerintah Daerah.

- (4) Syarat dan ketentuan merubah atau menambah bangunan di dalam terminal selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Untuk menjamin keberhasilan, kesehatan dan keindahan, pedagang diwajibkan menyediakan kotak sampah pada tempat berjualan, dan selanjutnya membuang sampah tersebut ke dalam bak sampah yang disediakan.

Pasal 20

- Semua pedagang dan pekerja di dalam terminal dilarang :
- a. Memindahtangankan penempatan dan kartu tanda pengenal pedagang / karyawan / penjual jasa / pembersih bus / penjual karcis kepada orang lain yang tidak berhak;
 - b. Menempati tempat berjualan yang bukan haknya atau menempati tempat yang melebihi luas tempat berjualan yang ditentukan;
 - c. Menjual barang-barang yang menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya.

Pasal 21

- Setiap orang yang berada di dalam terminal dilarang :
- a. Bertempat tinggal / menetap, kecuali bagi yang menempati Ruko;
 - b. Merusak, mengotori halaman, bangunan dan peralatan serta barang inventaris terminal;
 - c. Menempatkan kendaraan / alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya/mengganggu lalu lintas umum;

- d. Menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual oprokan dan berjudi serta minum minuman keras, dalam keadaan mabuk, gila dan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular, menyembunyikan petasan dan bunyian-bunyian yang lain yang mengganggu.

Pasal 22

- (1) Pedagang asongan dan penyemir sepatu dapat melakukan kegiatan usahanya di terminal dengan ketentuan :
- a. Jumlah, wilayah dan jenis operasinya dibatasi;
 - b. Wajib memakai seragam yang ditentukan;
 - c. Memiliki kartu anggota / tanda pengenal pedagang asongan/penyemir sepatu yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal.

Pasal 23

Setiap pengusaha angkutan mobil bus umum Antar Kota Antar Propinsi wajib menempati kios penjualan tiket yang ada di terminal.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama, fasilitas penunjang dan fasilitas usaha penunjang di terminal harus sesuai dengan fungsinya.
- (2) Penggunaan dan/atau pemindahan hak penggunaan fasilitas utama, fasilitas penunjang dan fasilitas usaha penunjang di terminal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Petugas parkir dan petugas penitipan kendaraan dan atau badan yang mengelola tempat parkir dan penitipan kendaraan di terminal, wajib menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan.

BAB VIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perubahan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Surat Izin Penempatan yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(2) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi dan Penyelenggaraan Terminal Bus / Non Bus di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 58 Seri D Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Dan Penyelenggraan Terminal Bus/Non Bus Di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 40 Seri C Nomor 5) sepanjang yang mengatur mengenai penyelenggaraan terminal Bus/Non Bus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Juni 2008

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH,

TTD

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008
NOMOR 8

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2008
T E N T A N G
PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG
DI KABUPATEN MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang menggunakan jasa terminal, maka sarana pelayanan terminal juga semakin ditingkatkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi dan Penyelenggaraan Terminal Bus / Non Bus di Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2003, yang ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas kendaraan yang memanfaatkan terminal, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang sehingga perlu diadakan penyesuaian dan pengaturan kembali dengan memperhatikan kemampuan dari masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 : cukup jelas
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 : cukup jelas
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : cukup jelas
- Pasal 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : cukup jelas
- Pasal 15 : 1. Izin insidentil merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
2. Izin insidentil diberikan untuk kepentingan:
- a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti

angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi.

b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.

3. Ketentuan mengenai tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang harus dinyatakan dalam izin insidentil yang diberikan.

4. Izin insidentil diberikan oleh Kepala Dinas Kabupaten sesuai domisili perusahaan angkutan, untuk izin insidentil yang melayani trayek antar kota dalam propinsi.

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 : cukup jelas

Pasal 18 : cukup jelas

Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 : cukup jelas

Pasal 21 : cukup jelas

Pasal 22 : cukup jelas

Pasal 23 : cukup jelas

Pasal 24 : cukup jelas

Pasal 25 : cukup jelas

Pasal 26 : cukup jelas

Pasal 27 : cukup jelas

Pasal 28 : cukup jelas

Pasal 29 : cukup jelas

Pasal 30 : cukup jelas